



PUTUSAN

Nomor 1095 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT JATIM JAYA PERKASA, berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan, Blok S Nomor 8, I-J, Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh Halim Gozali, S.E., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Berman Limbong, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Malaka Merah II, Nomor 14 Ruko Malaka Country, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Kavling 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Jasmin Ragil Utomo, S.H., dan Kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/ mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Tergugat termasuk sebidang tanah dan bangunan di lokasi perkebunan Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11, tanggal 10 Maret 2005;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - Tanah, bangunan dan tanaman di lokasi perkebunan di Kecamatan Bangko dan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, Indonesia, dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 11, tanggal 10 Maret 2005;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara, sebesar Rp119.888.500.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 hektar yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.000 hektar dengan biaya sebesar Rp371.137.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kerugian materiil terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah pihak;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr., tanggal 15 Juni 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara sebesar Rp7.196.188.475,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 120 hektar dengan biaya sebesar Rp22.277.130.853,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 727/PDT/2016/PT DKI., tanggal 10 Maret 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Pembanding/Terbanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Juni 2016 Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr., yang dimohonkan banding tersebut, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening kas negara, sejumlah Rp119.888.500.000,00 (seratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 (seribu) hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha untuk di budidaya perkebunan kelapa sawit;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018



5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.000 (seribu) hektar dengan biaya sejumlah Rp371.137.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Agustus 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Pada Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 727/PDT/2016/PT DKI., tanggal 10 Maret 2017, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 108/Pdt.G/2015/PN Jkt Utr., tanggal 15 Juni 2016;



Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa dalam menimbang dan menilai alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah tepat dan benar, karena mendasarkan pada hukum pembuktian perdata dan juga ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penjabaran dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Bahwa keberatan Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap kualifikasi Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., dan Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., sebagai ahli dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena ternyata keahlian kedua ahli tersebut sangat relevan dengan masalah-masalah perkara *a quo*. Dilihat dari bidang keilmuan maupun tingkat pendidikan akademis, kedua ahli Penggugat memiliki keahlian di bidang kehutanan dan lahan yang relevan dengan masalah-masalah dalam perkara *a quo*. Kedua ahli itu juga terbukti telah berkali-kali melakukan penelitian di bidang kebakaran hutan dan lahan serta akibat-akibat ekologis dan ekonomis dari kebakaran hutan dan lahan.

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018



Lagipula kedua ahli telah berkali-kali menjadi ahli dalam perkara-perkara lingkungan, khususnya kebakaran hutan dan lahan;

Bahwa keberatan tentang prosedur pengambilan sampel dan kualifikasi hasil analisis sampel oleh ahli pada laboratorium IPB tidak dapat dibenarkan, karena prosedur pengambilan sampel telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Penggunaan jasa laboratorium IPB telah dilakukan secara resmi melalui permintaan resmi oleh Penggugat. IPB merupakan lembaga pendidikan tinggi nasional yang memfokuskan pada pendidikan dan kajian di bidang pertanian dan kehutanan, sehingga kredibilitas laboratoriumnya tidak perlu diragukan. Oleh sebab itu keabsahan ilmiah maupun hukum pengambilan sampel dan hasil analisis sampel dapat diandalkan;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi tentang luas kebakaran lahan juga tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti*, karena keberatan itu pada dasarnya membuktikan pengakuan Tergugat sendiri bahwa memang benar terjadi kebakaran dalam wilayah usaha Tergugat/Pemohon Kasasi, sehingga dalil pokok gugatan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum telah terbukti. Soal luas kebakaran pada pokoknya menyangkut masalah faktual (*questions of fact*) yang menjadi kewenangan dari *Judex Facti* yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sedangkan Majelis Kasasi hanya berwenang mengadili segi penerapan hukum saja (*questions of laws*). Pengadilan Tinggi telah berpendapat luas kebakaran mencakup 1.000 ha, walaupun *Judex Facti*/Pengadilan Negeri berpendapat luas kebakaran lahan hanya 120 ha. Majelis Kasasi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi lebih tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut. Sengketa kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang mengharuskan ketepatan luas tanah yang dipersengketakan dengan pengukuran oleh instansi di bidang pertanahan. Kebakaran hutan dan lahan terkait dengan hilangnya berbagai unsur-unsur ekologis, kerusakan fungsi-fungsi ekologis sumber daya alam,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti lahan gambut dan kepunahan berbagai flora dan fauna yang pada dasarnya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya seperti sedia kala (*irreversible effects*). Manusia tidak mampu menciptakan unsur-unsur ekologis, fauna dan flora, karena hanya Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang mampu menciptakan mereka. Oleh sebab itu Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai perwujudan masyarakat Internasional memberi perhatian terhadap keberlangsungan dan perlindungan unsur-unsur ekologi, fauna dan flora di setiap belahan bumi ini dengan menghasilkan konvensi tentang keanekaragaman hayati (*the Convention on Biological Diversity*, 1992) dan Indonesia telah meratifikasi konvensi itu dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga telah mengundang Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang intinya memuat norma-norma hukum tentang perlindungan fauna dan flora dan ekosistemnya yang mengikat setiap subyek hukum di Indonesia. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, juga tegas melarang kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar, kecuali kegiatan itu dilakukan oleh petani-petani tradisional dengan kearifan lokal. Pemohon Kasasi/Tergugat dalam hal ini tidak memenuhi kriteria sebagai petani tradisional dengan kearifan lokal, karena Tergugat merupakan subyek hukum badan usaha yang berorientasi mencari keuntungan finansial. Selain itu dampak dari kebakaran lahan tidak hanya dirasakan sebatas satu kabupaten atau provinsi tetapi menjangkau beberapa provinsi bahkan sampai ke negara tetangga dengan menimbulkan pencemaran udara lintas batas kabupaten/provinsi dan negara. Apalagi dalam perkara *a quo* kegiatan Tergugat telah terbukti menimbulkan kebakaran di areal lahan gambut yang mempunyai fungsi-fungsi ekologis penting bagi bangsa Indonesia berupa pemeliharaan tata air. Lagi pula perkara-perkara lingkungan hidup selalu mengandung soal-soal ketidakpastian tentang luas terjadinya malapetaka lingkungan hidup, kerugian lingkungan hidup dan akibat-akibatnya pada masa sekarang dan masa mendatang. Mengingat lingkungan hidup ciptaan Allah SWT yang sangat kompleks yang kaitan antara satu kawasan atau satu jenis sumber daya alam dengan lainnya tidak diketahui sepenuhnya dan dengan pasti oleh

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia, maka hukum yang berlaku memerintahkan agar para pejabat pengambil keputusan termasuk Hakim agar menerapkan asas kehati-hatian (*precautionary principle*). Pasal 2 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berasaskan kehati-hatian yang mengandung makna ketika dihadapkan soal ketidakpastian, maka pejabat pengambil keputusan termasuk Hakim harus membuat keputusan atau putusan yang lebih mengutamakan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup (*in dubious pro natura*);

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat akibat-akibat dari kebakaran hutan dan lahan berupa kehilangan unsur-unsur ekologis, kehilangan fauna dan flora, pencemaran udara, terganggunya tata air dan penurunan fungsi-fungsi ekologis lain yang tidak dapat dipulihkan sepenuhnya, maka putusan dalam perkara lingkungan hidup yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan harus mengandung efek penjeratan (*deterrent effect*) agar para pelaku usaha lain juga memperhatikan dan mematuhi norma-norma hukum lingkungan hidup dalam menjalankan usahanya;

Bahwa kerugian ekologis atau kerugian lingkungan hidup merupakan kerugian yang tidak dapat diukur dengan harga pasar (*market price*), misalkan harga tanah atau rumah dapat diukur dengan harga pasar yang berlaku atau dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penentuan kerugian ekologis atau lingkungan hidup harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tersendiri atau khusus yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, yang telah dibuat oleh instansi-instansi yang berwenang yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melibatkan para ahli. Oleh sebab itu putusan *Judex Facti* yang telah mendasarkan pada hukum yang berlaku, harus dikuatkan dan permohonan kasasi Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT JATIM JAYA PERKASA**, tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JATIM JAYA PERKASA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1095 K/Pdt/2018